

**REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN TUGAS, TATA CARA PENDAFTARAN SERTA PEMBATALAN**  
**TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA**  
**MASYARAKAT**

Judul Rancangan Peraturan	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Institusi/Unit	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga/ Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Kata Pengantar	<p>Indeks Keberdayaan Konsumen pada tahun 2023 menghasilkan nilai 57,04 naik dari tahun sebelumnya dan menempatkan konsumen Indonesia dalam kategori 'mampu'. Hal tersebut berarti bahwa konsumen Indonesia mampu menggunakan hak dan kewajibannya untuk menentukan pilihan terbaik dalam memperoleh barang, jasa dan transaksi perdagangan lainnya. Hasil penilaian tersebut masih menempatkan konsumen Indonesia dalam klasifikasi yang sama dari tahun sebelumnya dan belum mencapai harapan, agar konsumen kritis atau berdaya. Sehingga perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan kategori konsumen menjadi berdaya.</p> <p>Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga nonpemerintah yang dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada konsumen untuk menjadi konsumen berdaya. LPKSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen, keberadaan LPKSM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun hingga saat ini belum ada pedoman dalam pelaksanaan tugas LPKSM sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.</p> <p>Dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tugas LPKSM meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;</li> <li>b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;</li> <li>c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya perlindungan konsumen;</li> <li>d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; dan</li> <li>e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.</li> </ul> <p>Sebelumnya ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pembatalan pendaftaran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 (Permendag 35/2021) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, namun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat perlu dilakukan penyesuaian ketentuan serta perlu disusunnya pedoman dalam</p>

	<p>rangka penataan pelaksanaan tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>Dalam rangka melakukan beberapa penyesuaian ketentuan di atas diperlukan tinjauan lebih lanjut dengan melakukan analisis biaya manfaat dalam penerapan kebijakan pelaksanaan tugas LPKSM serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang memuat substansi mengenai Pelaksanaan Tugas, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (TDLPK) (R-Permendag) melalui penyusunan <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).</p>
Daftar Isi	<p>A. Latar Belakang      B. Identifikasi Masalah      C. Identifikasi Tujuan      D. Alternatif Tindakan      E. Analisis Biaya dan Manfaat      F. Pemilihan Opsi      G. Strategi Implementasi</p>
Jenis Regulasi	Peraturan Baru – Perubahan dan Pencabutan Peraturan
Isi <i>Regulatory Impact Analysis</i>	<p><b>A. Latar Belakang</b></p> <p>Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, berbagai permasalahan terkait perlindungan konsumen yang terjadi memerlukan penanganan dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Saat ini pemerintah sebagai regulator dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak dapat bergerak sendiri. Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) masih menjadi garda terdepan membantu pemerintah melindungi konsumen dari perilaku pelaku usaha barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak LPKSM yang melakukan kegiatan perlindungan konsumen di luar tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam proses pelaksanaan pendaftaran TDLPK tidak sedikit LPKSM yang melakukan pendaftaran namun tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Untuk menjamin efektivitas dari kebijakan yang disusun, maka perlu dilakukan pengkajian dalam bentuk <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA). RIA akan menjadi dasar penyusunan konsepsi persyaratan pengajuan dalam program penyusunan peraturan Menteri Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan.</p> <p><b>B. Identifikasi Masalah</b></p> <p>Berdasarkan hasil informasi dan data <i>desk research</i> yang dilaksanakan, terdapat beberapa masalah yang timbul dalam aspek pelaksanaan tugas LPKSM diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. LPKSM melakukan penanganan masalah selain perkara yang terkait dengan perlindungan konsumen;</li> <li>b. LPKSM menjadi penasehat hukum dalam persidangan di luar perkara perlindungan konsumen;</li> </ol>

- c. LPKSM melakukan pengawasan tanpa sepengetahuan dan dilaksanakan tidak bersama Pemerintah Daerah dan/atau aparat yang berwenang;
- d. LPKSM menyimpan atau menyembunyikan barang milik konsumen yang tidak dibayarkan angsurannya kepada lembaga keuangan atau perbankan.
- e. Pengaturan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan LPKSM belum optimal.

Dalam survey lapangan yang telah dilaksanakan terdapat beberapa temuan permasalahan lainnya terkait LPKSM antara lain:

- a. Tidak ada kejelasan hukum atau status hukum LPKSM sebagai subjek hukum;
- b. Akta pendirian LPKSM tidak mencantumkan kegiatan perlindungan konsumen dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pendirian organisasi;
- c. LPKSM melakukan pungutan kepada konsumen yang memberikan pengaduan dan memohonkan bantuan dalam proses penyelesaian perkara perlindungan konsumen;
- d. Pendirian cabang LPKSM di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang lain tidak dilaporkan kepada Dinas Perdagangan tingkat Provinsi;
- e. Adanya temuan pemerasan yang dilakukan oleh oknum LPKSM kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan yang secara peraturan tidak berkaitan dengan kegiatan perlindungan Konsumen;
- f. Banyak LPKSM yang tidak memberikan laporan yang wajib diberikan setiap tahun kepada Dinas Perdagangan Tingkat Provinsi;
- g. Pembinaan yang dilakukan kepada LPKSM tidak dilaksanakan secara rutin, hanya bersifat tahunan dan seremonial;
- h. LPKSM melakukan pemanggilan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara mediasi; dan
- i. SLA penerbitan TDLPK terlalu singkat

### **C. Identifikasi Tujuan**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu:

1. untuk mengidentifikasi peran dan tugas LPKSM dalam penggiatan upaya perlindungan konsumen
2. untuk mengidentifikasi batasan tugas LPKSM dalam penanganan permasalahan perlindungan konsumen
3. untuk melakukan analisis biaya dan manfaat penerapan kebijakan tugas LPKSM
4. untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pelaksanaan tugas LPKSM

#### **D. Alternatif Tindakan**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diuraikan di atas, analisis ini akan berfokus pada permasalahan, yakni:

1. Kedudukan hukum terkait legalitas dari LPKSM, yang meliputi kedudukan, perizinan maupun sebagai subjek hukum
2. Pembinaan yang terkait dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada LPKSM
3. Kualifikasi SDM yang terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM yang ada di dalam LPKSM
4. Peran LPKSM yang terkait dengan tugas LPKSM
5. Kelembagaan LPKSM dalam aspek pendaftaran, pelaporan dan kedudukan cabang LPKSM

Ditinjau dari aspek-aspek di atas terdapat beberapa isu permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun R-Permendag diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya konsistensi atas kedudukan hukum LPKSM berdasarkan Permendag 35/2021 dengan UU Perlindungan Konsumen
2. Belum adanya pedoman dalam pelaksanaan tugas dan peran LPKSM yang menimbulkan ketidakpastian bagi LPKSM untuk melaksanakan perannya sebagaimana diamanatkan dan bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam melaksanakan pembinaan
3. Belum adanya konsistensi pengaturan dalam aspek kelembagaan LPKSM di tingkat pusat dan cabang sehingga diperlukan pedoman yang lebih jelas dan rinci yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Alternatif solusi tujuan untuk mengatasi masalah yaitu:

- a. Opsi 1 ( do nothing) :

Melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan dan tetap menggunakan Permendag 35/2021

- b. Opsi 2 (Penyusunan peraturan baru dan pencabutan peraturan existing)

Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas LPKSM yang dimuat dalam R-Permendag sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

## E. Analisis Biaya dan Manfaat

Analisis manfaat dan biaya memegang peranan penting dalam meriviu suatu regulasi. Tahapan ini menjadi penting karena hasil analisisnya akan dijadikan dasar utama pengambilan keputusan mengenai alternatif mana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis manfaat dan biaya dilakukan untuk semua alternatif tindakan yang sudah dirumuskan pada tahap sebelumnya.

Analisis biaya dan manfaat merupakan suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan total keuntungan. Aplikasi analisis biaya dan manfaat tidak harus melalui konversi mutlak ke nilai uang, karena implementasi RIA tidak terbatas hanya untuk kebijakan ekonomi. Lebih lanjut, analisis biaya dan manfaat dapat juga diartikan suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya yang terkait dengan manfaat yang diharapkan untuk didapatkan. Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk menentukan apakah suatu perumusan kebijakan layak dilakukan dan memberikan dasar untuk melihat pilihan mana yang memberikan manfaat lebih besar dibandingkan biayanya.

Analisis biaya dan manfaat juga digunakan sebagai alat untuk memilih opsi terbaik dari berbagai pilihan kebijakan yang tersedia. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya penetapan jangka waktu analisis berdasarkan pada jenis kebijakan atau objek kebijakan yang dianalisis.

Berdasarkan uraian pada alternatif tindakan di atas, analisis ini memberikan 2 (dua) alternatif opsi yang akan dianalisa melalui *cost and benefit* atau biaya dan manfaat. Kedua opsi tersebut adalah:

- Tidak perlu membuat pedoman tugas LPKSM (*do nothing*); atau
- Membuat pedoman tugas LPKSM.

Matriks biaya dan manfaat menghasilkan hasil analisis sebagaimana berikut:

	Biaya (Cost)	Manfaat (Benefit)
Tidak perlu membuat pedoman tugas LPKSM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tugas belum diatur secara lebih detail sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemerintah, LPKSM, dan konsumen</li><li>• Tidak adanya pedoman tugas memposisikan LPKSM dalam posisi yang tidak menguntungkan</li><li>• Pembinaan dan pemberian sanksi bagi LPKSM sulit karena tidak adanya peraturan yang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secara teknis tidak perlu ada penyesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh LPKSM</li><li>• Tugas LPKSM sudah dibatasi dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (+)</li><li>• Tidak perlu adanya proses perumusan peraturan yang memakan waktu</li></ul>

		mempertegas kedudukan , tugas LPKSM	lama dan dikhawatirkan menimbulkan kekosongan hukum
	membuat pedoman tugas LPKSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya proses perumusan peraturan yang memakan waktu lama dan dikhawatirkan menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan perlindungan konsumen oleh LPKSM serta pembinaan LPKSM oleh Pemerintah</li> <li>• Adanya potensi peningkatan biaya pembinaan oleh Pemerintah terhadap LPKSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman bagi LPKSM dalam memberikan kepastian bagi LPKSM, Pemerintah dan unsur pembina, dan masyarakat selaku konsumen</li> <li>• Pemerintah selaku unsur pembina akan mendapatkan manfaat berupa kemudahan dalam pelaksanaan pembinaan bagi LPKSM</li> <li>• Kedudukan hukum LPKSM dapat dipertegas dengan adanya pedoman tugas LPKSM</li> <li>• Unsur konsumen akan mendapatkan kepastian bantuan yang diberikan LPKSM dalam upaya perlindungan konsumen</li> </ul>

#### F. Pemilihan Opsi

Untuk mengurangi penilaian subjektif, analisis ini mengadopsi penghitungan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam rangka menentukan opsi kebijakan yang akan direkomendasikan. Penghitungan dilakukan dengan metode pengumpulan penilaian kepada pemangku kepentingan terkait, sehingga menghasilkan hasil penghitungan sebagaimana berikut:

No	Indikator	Bobot	Nilai Opsi Kebijakan	
			Status Quo	R-Permendag
1	Kepastian hukum	0,24	0,56	1,16
2	Pembinaan oleh Pemerintah	0,19	0,35	0,98
3	Peningkatan Kompetensi SDM	0,16	0,34	0,84
4	Peran LPKSM	0,21	0,45	1,06

	5	Kelembagaan LPKSM	0,2	0,46	0,99
		Total Tertimbang	1	2,16	5,03

Berdasarkan hasil analisis diatas, opsi kebijakan yang diajukan adalah opsi kebijakan kedua yakni menetapkan pedoman tugas LPKSM.

#### G. Strategi Implementasi

Hasil analisis yang telah dilakukan adalah merekomendasikan untuk melakukan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur pedoman tugas LPKSM. Rekomendasi kebijakan yang diberikan diikuti dengan strategi implementasi antara lain:

- a) Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang memuat substansi mengenai Pelaksanaan Tugas, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dengan usulan pengaturan:
  - 1. Mempertegas status hukum LPKSM menjadi badan hukum nirlaba atau yayasan;
  - 2. Merumuskan pedoman tugas yang mengatur batasan-batasan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan oleh LPKSM;
  - 3. Mewajibkan tujuan Perlindungan Konsumen dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga LPKSM;
  - 4. Mewajibkan pelaporan status cabang kepada Pemerintah Provinsi dimana cabang LPKSM berdiri;
  - 5. Menegaskan kewajiban pelaporan LPKSM;
  - 6. Mengatur mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan LPKSM; dan
  - 7. Mengatur SLA untuk verifikasi dan penerbitan TDLPK.
- b) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, komunikasi sosial, dan pembinaan lainnya secara formal dan non formal.
- c) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu meningkatkan keterlibatan LPKSM dalam pelaksanaan program kerja terkait dengan perlindungan konsumen, seperti sosialisasi dan edukasi konsumen yang dilaksanakan LPKSM melalui metode swakelola.

Penutup	<p>Penyusunan RIA atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan bagian dari proses melengkapi dokumen pendukung kebijakan usulan Peraturan Menteri Perdagangan yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2025.</p> <p>Adapun RIA tersebut memuat analisis evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang akan dimuat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan. R-Permendag ini diharapkan dapat menghindari adanya pelaksanaan tugas oleh LPKSM di luar kewenangannya di kemudian hari dengan suatu peraturan yang mengatur secara lebih jelas dan spesifik mengenai pedoman pelaksanaan tugas LPKSM.</p>
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesimpulan dan Saran	<h4>A. Kesimpulan</h4> <p>Pelaksanaan tata cara pendaftaran dan pembatalan tanda daftar LPKSM sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat masih perlu dilakukan penyesuaian, walaupun tugas LPKSM sudah di atur dalam UU Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksananya namun dalam praktik hukum dan perkembangan di masyarakat, pedoman tugas tetap diperlukan sebagai landasan bagi:

1. LPKSM dalam melaksanakan tugas perlindungan konsumen;
2. pemerintah dalam melakukan pembinaan; dan
3. masyarakat dalam meminta perlindungan atas permasalahan konsumen yang dihadapi.

Apabila pedoman tugas tidak dirumuskan, dikhawatirkan tidak ada kepastian pelaksanaan perlindungan konsumen sehingga cita-cita menuju konsumen yang berdaya akan sulit tercapai.

Berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan, opsi kebijakan yang dipilih, dan strategi implementasi yang ditetapkan, maka perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan yang memuat substansi mengenai Pelaksanaan Tugas, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

**B. Rekomendasi**

1. Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar LPKSM
2. Sosialisasi kepada LPKSM dan pemangku kepentingan lain mengenai pelaksanaan tugas LPKSM
3. Melaksanakan monitoring dan/atau evaluasi terhadap implementasi Permendag pelaksanaan tugas LPKSM